

PENERAPAN HAK KHIYAR SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM EKOSISTEM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI RISE STORE

Aditya Ramadhan ¹, Nurlatifatusolihah²

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon¹, STT Terpadu Nurul Fikri Depok²

adityaramadhan@mail.syekhnurjati.ac.id¹, nurl23242si@student.nurulfikri.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hak khiyar sebagai instrumen perlindungan hukum konsumen dalam ekosistem transaksi jual beli online shop, khususnya pada mekanisme return-refund di Rise Store. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengintegrasikan hukum normatif dan empiris, melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen terhadap fatwa DSN-MUI dan kerangka maqashid syariah Asy-Syathibi. Hasil penelitian menemukan bahwa Rise Store telah memenuhi sejumlah persyaratan formal akad elektronik, namun menerapkan klausula eksonerasi yang meniadakan hak khiyar secara mutlak bagi pembeli produk digital yang telah pembeli produk tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan fatwa dan melanggar ketiga tingkatan maqashid syariah: hifzh al-mal pada level dharuriyyat, semangat hajiyyat yang mengangkat beban konsumen, dan standar tahsiniyyat dalam muamalah yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak khiyar bukan sekadar ketentuan teknis fiqh, melainkan instrumen perlindungan fundamental yang perlu ditransformasi menjadi model klausula dan SOP berbasis syariah guna menciptakan ekosistem perdagangan digital yang berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: E-Commerce, Hak Khiyar, Klausula Eksonerasi, Maqashid Syariah, Perlindungan Konsumen, Return-Refund.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of khiyar rights as a legal instrument for consumer protection in the online shop transaction ecosystem, particularly within the return-refund mechanism at Rise Store. The method employed is qualitative with a case study approach that integrates normative and empirical law, conducted through observation, interviews, and document analysis of DSN-MUI fatwas and Asy-Syathibi's maqashid syariah framework. The findings reveal that Rise Store has fulfilled a number of formal requirements for electronic contracts (akad elektronik); however, it applies exoneration clauses (klausula eksonerasi) that entirely nullify the buyer's khiyar rights for digital products that have already been accessed by the buyer, thereby contradicting the provisions of the fatwa and violating all three levels of maqashid syariah: hifzh al-mal at the dharuriyyat level, the spirit of hajiyyat which aims to relieve consumer burdens, and the tahsiniyyat standard of just and ethical commerce (muamalah). This study concludes that khiyar rights are not merely a technical provision of Islamic jurisprudence (fiqh), but rather a fundamental protective instrument that needs to be transformed into a Sharia-based clause model and standard operating procedure (SOP) in order to create a just and equitable digital trade ecosystem in Indonesia.

Keywords: E-Commerce, Khiyar Rights, Exoneration Clause, Maqashid Syariah, Consumer Protection, Return-Refund.

Diterima :
25/05/2026

Direvisi:
16/07/2026

Disetujui:
14/08/2026

Dipublikasi:
24/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/syar'ie.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk bisnis online, yang kini menjadi alat pemasaran efektif melalui berbagai platform media sosial untuk menjangkau konsumen secara lebih mudah dan efisien.¹ Bisnis berbasis digital ini mendorong munculnya berbagai startup pembayaran yang mengubah fungsi uang tunai menjadi lebih ekonomis melalui metode non-tunai sehingga meningkatkan produktivitas, di mana konsumen dapat melakukan pembelian barang, produk digital, maupun jasa secara online tanpa terbatas oleh waktu dan tempat.²

Dalam transaksi jual beli online, barang dipajang di laman internet beserta harga yang telah ditentukan, pembeli melakukan transfer sesuai harga tertera, dan pasar terbentuk cukup dengan adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta kesepakatan di antara keduanya.³ Namun, permasalahan yang kerap muncul adalah penyalahgunaan produk yang diperdagangkan secara online, dengan risiko penipuan seperti ketidaksesuaian produk terhadap spesifikasi yang disepakati, yang tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga melanggar prinsip-prinsip Syariah, sehingga integritas penjual dalam menyajikan informasi produk, harga, dan syarat transaksi menjadi sangat penting.⁴ Oleh karena itu, tantangan utama perkembangan e-commerce adalah membangun kerangka hukum yang mampu memberikan perlindungan memadai bagi konsumen, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi online, mengingat regulasi yang ada seringkali belum mampu mengikuti perkembangan dunia digital yang terus berubah.

Terlebih lagi terdapat fenomena penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli online shop yang memuat ketentuan pelarangan pengembalian dana secara sepihak diposisikan sebagai ketentuan pokok dalam katalog digital platform online shop penyedia layanan transaksi tersebut.⁵ Sehingga, konsumen berada pada posisi yang hanya dapat menerima ketentuan klausula tersebut, dan kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori

¹ Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam: Jurnal Ecopreneur* 1, no. 2 (2020): 35–48; Siti Nur Kholifah, "Pemasaran Digital Tik Tok Dalam Bisnis Online All Shop Home's Mojokerto," *ALTAMKIN: Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 09–15, <https://altamkin.al-anwar.id/index.php/i/article/view/2>.

² Candra Aditia, Mulia Amirullah, and Ikmal Mumtahaen, "Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2024): 142–52.

³ Laila Nur Rahmawati and A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Promosi Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Qris Pada Generasi Z Bojonegoro," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 135–46; Siti Dwi Pujiyanti and Anis Wahdi, "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 91–102.

⁴ Zainol Fata, "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian Dengan Etika Bisnis Islami," *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3, no. 2 (2024): 146–55; Yega Meliza, Windy Ellyce Widiyanti, and Umiati Nur Khasanah, "Literature Review : Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Pada Marketplace Shopee," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2023): 168–79.

⁵ Cahyani Ramadanti and Melani Darman, "Klausula Baku & Konsumen: Keadilan Kontrak Di Era Belanja Online (Studi Kasus Shopee)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 68–73.

klausula eksonerasi.⁶ Kondisi tersebut terjadi akibat pelaku usaha menempati posisi tawar yang dominan, sementara konsumen berada pada posisi tawar yang subordinat.⁷ Penetapan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik yang baku cenderung merugikan pihak yang lemah sebab pihak yang kuat menyalahgunakan keadaan.⁸ Ketika klausul tersebut menutup akses pemulihan atas barang cacat, tidak sesuai, maupun ketidaksesuaian ekspektasi yang wajar, maka relasi para pihak bergeser dari pertukaran yang berkeadilan menjadi pemindahan risiko secara sepihak.⁹ Kondisi ini menunjukkan urgensi kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam praktik perdagangan elektronik, sekaligus mengevaluasi sejauh mana klausula baku memengaruhi keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁰

Fenomena di atas menimbulkan keprihatinan mendalam karena menyangkut keselamatan konsumen dan kepastian hukum dalam sektor transaksi. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang digunakan.¹¹ Hak-hak konsumen mendapatkan legitimasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini berhubungan erat dalam mengawasi dan melindungi perdagangan melalui sistem elektronik.¹² Namun, sejak diberlakukannya UUPK ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen oleh pelaku usaha masih sering terjadi.¹³

Dalam konteks hukum Islam hak-hak konsumen selaras dengan prinsip-prinsip khiyar, yang mengutamakan hak konsumen dalam melakukan jual beli. Khiyari adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak untuk memutuskan akan melanjutkan atau membatalkan suatu kesepakatan.¹⁴ Kebijakan pengembalian barang (return policy) yang diterapkan oleh banyak platform modern sejatinya merupakan manifestasi kontemporer

⁶ Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rakhim, "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1743–57.

⁷ Tiara Patricia and Richard C Adam, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Elektronik Dengan Klausula Eksonerasi Pada E-Commerce," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5114–22.

⁸ Ade Jona Prasetyo, Saidin, and Tan Kamello, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TENTANG ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK ANTARA KONSUMEN DAN PIHAK E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE)," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 466–79, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁹ Frederick Rieländer, "Policing Consumer Contract Terms under US and EU Law: A Comparative Analysis of the Directive 93/13/EEC on Unfair Terms in Consumer Contracts and the Restatement of Consumer Contracts," *German Law Journal* 26, no. 5 (2025): 766–89, <https://doi.org/10.1017/glj.2025.10138>.

¹⁰ Rizki Ihdan Maulana and Teddy Prima Anggriawan, "IMPLICATIONS OF STANDARD CLAUSES ON CONSUMER PROTECTION IN RETURNING GOODS," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–14.

¹¹ Lalu Anugrah Nugraha et al., "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 512–33.

¹² Fahrul Efendi, Sufirman Rahman, and Rustan Rustan, "Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Platform Tiktok Shop Di Kota Makassar," *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 1–15.

¹³ Aulia Rifai et al., "Legal Counseling on Consumer Protection in Online Shopping in Marketplaces at SMAN 4 Barru," *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 10, no. 2 (2026): 579–90.

¹⁴ Abd Hafid et al., "The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 403–20, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.20890>.

dari prinsip khiyar.¹⁵ HES sebagai kodifikasi praktik peradilaneкономи syariah di Indonesia mengadopsi khiar sebagai bagian dari mekanisme koreksi terhadap cacat kehendak, cacat objek, atau ketidaksesuaian informasi dalam transaksi.¹⁶ KHES bahkan menegaskan khiarsyarat dengan jangka waktu tiga hari, kecuali diperjanjikan lain, sebagai horizon minimal untuk menggunakan hak pilih tersebut setelah akad terjadi.¹⁷ Selain itu, KHES mengatur khiar'aibyang membuka hak pembeli untuk mengembalikan objek dan meminta kembali harga ketika ditemukan cacat yang menurunkan nilai barang secara wajar.¹⁸

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hak khiyar dalam Islam dan hak konsumen dalam hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi pembeli dari kerugian dalam transaksi jual beli.¹⁹ Hak khiyar memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memeriksa barang, membatalkan transaksi jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian, serta menuntut pengembalian dana, dan prinsip ini terbukti dapat diterapkan dalam transaksi modern melalui fitur return-refund yang disediakan platform.²⁰ Di sisi hukum positif, UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan produk, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa, namun pada kenyataannya masih banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak tersebut sehingga tidak menindaklanjuti kerugian yang dialami.²¹ Tantangan utama yang ditemukan di semua penelitian adalah kurangnya sosialisasi tentang hak khiyar maupun hak konsumen secara hukum, lemahnya penegakan aturan, serta praktik-praktik seperti representasi produk yang menyesatkan dan klaim palsu yang melanggar prinsip keadilan baik secara syariah maupun hukum negara.²² Dengan demikian, baik hak khiyar maupun hak konsumen sesungguhnya saling memperkuat satu sama lain sebagai instrumen perlindungan yang komprehensif bagi

¹⁵ Muhamad Afif Sholahudin, Dedah Jubaedah, and Iwan Setiawan, "Perbandingan Fiqih Jual Beli (Bai'), Perdagangan (Tijarah), Pilihan (Khiyar), Dan Pengambilalihan Hak Pengelolaan Harta (Syuf'ah)," *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2026): 12–29.

¹⁶ Ahmad Wahyudi et al., "Reconstructing The Right Of Option (Khiyar) As A Minimum Return-Refund Standard In Indonesian Retail Trade: Harmonizing Islamic Economic Law (Khes) And Consumer Protection Law," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 38–56.

¹⁷ Ali Achmad Muhajir and Dewi Anggriyani, "Analisis Kepatuhan Syari'ah Pada Mekanisme Transaksi E-Commerce Halal Di Indonesia : Studi Literatur Dan Fatwa DSN-MUI," *Benefits : Journal of Economics and Tourism* 3, no. 1 (2026): 44–69.

¹⁸ Aat Supriatna and Abdul Gofur, "Kontekstualisasi Gharar Di Era Digital: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Validitas Objek Akad (Ma'qud 'Alaih) Pada E-Commerce," *Muamalah: Journal of Islamic Economics and Business Law* 1, no. 1 (2026).

¹⁹ Nadya Afyuni Sihite and Juliana Putri, "Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 303–11.

²⁰ Najua Rahmawati, Aisyah Putri Amelia, and Aura Vanesssa, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online: Tinjauan Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Najua," *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v3i1.986>.

²¹ Bung Hijaj Sulthonuddin and Tegar Abdul Fatah Muttaqin, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Di Live Streaming Tiktok Shop," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 54–62.

²² Habiba and Anggraeny Arief, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Legal Protection Of Consumers In Online Buying And Selling Transactions," *Bewijslevering Law Journal* 1, no. 1 (2025): 30–39.

pembeli dalam ekosistem perdagangan digital.²³

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji implementasi hak khiyar secara konseptual, menganalisis perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen secara umum, atau membahas transaksi digital dari perspektif fiqh muamalah secara normatif; penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena secara spesifik memfokuskan kajian pada mekanisme return-refund dalam ekosistem online shop sebagai manifestasi konkret hak khiyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan tiga lapis yang integratif, yakni fatwa Dewan Syariah Nasional, dan kerangka maqashid syariah, sekaligus mengambil langkah yang lebih progresif dan belum dilakukan sebelumnya, yaitu mentransformasi klausula eksonerasi yang selama ini merugikan konsumen menjadi klausula berbasis syariah yang berkeadilan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengukur kesenjangan antara norma perlindungan yang ada dengan realitas praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak khiyar sebagai instrumen perlindungan hukum konsumen dalam ekosistem transaksi jual beli online shop, khususnya pada mekanisme return-refund, dengan menggunakan pendekatan fatwa Dewan Syariah Nasional, dan kerangka maqashid syariah sebagai pisau analisis, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma perlindungan konsumen yang berlaku dengan realitas praktik di lapangan, sekaligus merumuskan transformasi klausula eksonerasi yang selama ini merugikan konsumen menjadi klausula yang berbasis syariah dan berkeadilan sebagai solusi normatif yang dapat diterapkan dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini mengintegrasikan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur hak khiyar, yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik operasional transaksi isi ulang online di Rise Store, memastikan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada tingkat “law on the books” tetapi juga mencakup “law in action.”

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen langsung dengan pihak internal di Rise Store, khususnya Owner dan Divisi Layanan Pelanggan, yang meliputi Staf Layanan Pelanggan Operator Live Chat dan Staf Layanan Pelanggan Pengaduan dan Pengembalian Dana, serta pengguna platform Rise Store. Data sekunder meliputi, fatwa DSN-MUI terkait hak khiyar, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap operator bisnis Rise

²³ Wisnu Uriawan et al., “E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms,” *ArXiv Preprint* 1, no. 1 (2025), <http://arxiv.org/abs/2601.02384>.

Store di Sukabumi, Kecamatan Kabandungan; wawancara digunakan untuk mengumpulkan data empiris secara sistematis dan terstruktur; serta analisis dokumen dilakukan untuk menelaah dokumen hukum dan literatur akademis yang berkaitan dengan pemenuhan hak khiyar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa tahap: pengumpulan data, di mana semua data mentah mengenai Rise Store dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen; reduksi data, di mana temuan dipilih, diringkas, dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya secara langsung dengan topik penelitian; penyajian data: pada tahap ini, data yang telah direduksi disajikan secara terstruktur. Verifikasi data: pada tahap akhir ini, kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Operasional Return-Refund dan Produk Digital di Rise Store

Rise Store merupakan platform jual beli digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan efisien bagi seluruh penggunanya. Platform ini dapat diakses melalui website resmi maupun aplikasi mobile yang tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Sebagai syarat utama, setiap calon pembeli wajib mendaftarkan diri dan membuat akun aktif sebelum dapat melakukan transaksi apa pun. Proses pendaftaran mencakup pengisian data diri, verifikasi email, serta persetujuan terhadap syarat dan ketentuan penggunaan platform. Dengan memiliki akun terdaftar, seluruh riwayat transaksi, produk yang dibeli, serta status pesanan dapat dipantau kapan saja secara real-time melalui dashboard pribadi masing-masing pengguna.

Setelah berhasil masuk ke dalam akun, pembeli dapat menelusuri berbagai kategori produk yang tersedia di katalog Rise Store secara bebas dan tanpa biaya tambahan. Setiap produk yang ditampilkan dilengkapi dengan deskripsi terperinci yang mencakup spesifikasi teknis, manfaat penggunaan, format file, kompatibilitas perangkat, serta ketentuan lisensi yang berlaku, khususnya untuk produk-produk bertipe digital. Pembeli juga dapat membaca ulasan dari pengguna lain yang sebelumnya telah membeli produk serupa sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan pembelian. Setelah menentukan pilihan, produk dapat langsung dimasukkan ke keranjang belanja dan pembeli dapat melanjutkan proses pemesanan sesuai keinginan.²⁴

Proses pembayaran di Rise Store dirancang untuk mengakomodasi berbagai metode yang umum digunakan masyarakat Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank antarrekening, dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana, kartu kredit atau debit dari berbagai jaringan perbankan, serta QRIS yang mendukung transaksi lintas platform secara instan. Setiap metode pembayaran memiliki instruksi panduan yang jelas yang ditampilkan langsung di halaman checkout agar pembeli tidak mengalami kebingungan. Penting untuk diperhatikan bahwa setiap pesanan yang telah dibuat memiliki batas waktu pembayaran yang telah ditentukan oleh sistem; apabila pembeli tidak menyelesaikan pembayaran dalam durasi tersebut, maka pesanan akan otomatis dibatalkan dan harus dibuat ulang dari awal.

Setelah pembayaran berhasil masuk dan terverifikasi oleh sistem, Rise Store akan

²⁴ Riyandi Setiawan, Owner Akun Rise Store, wawancara oleh penulis, Sukabumi, 15 Januari 2025.

memproses konfirmasi pesanan secara otomatis tanpa perlu menunggu konfirmasi manual dari pihak toko. Seluruh proses verifikasi ini biasanya berlangsung dalam hitungan detik hingga beberapa menit tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Pembeli akan segera menerima pemberitahuan resmi melalui email dan notifikasi dalam aplikasi yang berisi ringkasan pesanan, rincian produk yang dibeli, total harga yang dibayarkan, serta invoice digital resmi. Invoice ini memiliki nomor unik yang dapat digunakan sebagai referensi apabila di kemudian hari pembeli perlu melakukan klaim, komplain, atau keperluan administratif lainnya yang berkaitan dengan transaksi tersebut.²⁵

Khusus untuk produk-produk digital yang dijual di Rise Store termasuk di antaranya software, template desain, e-book, preset, plugin, maupun kode lisensi aplikasi proses pengiriman dilakukan sepenuhnya secara elektronik tanpa memerlukan pengiriman fisik ke alamat pembeli. Begitu verifikasi pembayaran selesai, sistem akan secara otomatis mengirimkan link unduhan atau kode aktivasi unik ke alamat email yang terdaftar maupun langsung ke dalam dashboard akun pembeli. Setiap link dan kode yang diterbitkan bersifat satu kali pakai dan eksklusif per transaksi, artinya tidak dapat dipindahtangankan atau digunakan oleh pihak lain. Rise Store sangat menyarankan pembeli untuk segera mengunduh atau mengaktifkan produk setelah menerimanya, mengingat link unduhan memiliki batas masa aktif dan dapat kedaluwarsa jika tidak segera digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan temuan empiris, Rise Store memahami bahwa dalam setiap transaksi digital, terdapat kemungkinan terjadinya kendala teknis maupun ketidaksesuaian produk yang dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu, Rise Store menyediakan mekanisme return yang dapat diajukan oleh pembeli apabila produk yang diterima terbukti tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum di halaman penjualan, mengalami cacat teknis yang signifikan dan tidak dapat diperbaiki secara mandiri, atau sama sekali tidak dapat diakses meski telah melalui proses aktivasi yang benar. Pengajuan return dilakukan melalui fitur "Ajukan Komplain" yang tersedia di halaman riwayat transaksi dalam dashboard akun pembeli, dan wajib disampaikan paling lambat 3x24 jam sejak waktu pembelian tercatat di sistem agar dapat diproses lebih lanjut oleh tim terkait.²⁶

Meski demikian, terdapat sejumlah kondisi dan kategori produk yang dikecualikan dari kebijakan return Rise Store dan perlu dipahami dengan baik oleh setiap pembeli sebelum melakukan transaksi. Produk digital yang sudah berhasil diunduh ke perangkat pembeli, yang kode aktivasinya telah diinput dan digunakan pada sebuah aplikasi atau platform tertentu, atau yang lisensinya sudah terdaftar atas nama pengguna tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apa pun. Pengecualian ini berlaku menyeluruh untuk semua jenis dan kategori produk digital yang tersedia di Rise Store, dan diberlakukan sebagai langkah perlindungan terhadap sistem serta untuk menjaga keadilan bagi seluruh penjual yang berpartisipasi di platform ini.

Setelah laporan return berhasil dikirimkan oleh pembeli, tim layanan Rise Store akan segera menindaklanjuti dengan melakukan proses investigasi dan validasi secara

²⁵ Riyandi Setiawan, Owner Akun Rise Store, wawancara oleh penulis, Sukabumi, 15 Januari 2025.

²⁶ Hagi Rutiarama, Staf Layanan Pelanggan Operator Live Chat, wawancara oleh penulis, Sukabumi, 4 Januari 2025.

menyeluruh. Proses ini umumnya membutuhkan waktu antara 1 hingga 3 hari kerja tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dilaporkan. Selama proses berlangsung, tim Rise Store berhak meminta pembeli untuk melengkapi laporan dengan bukti pendukung yang relevan, seperti tangkapan layar pesan error yang muncul, rekaman video singkat yang memperlihatkan kendala teknis secara langsung, atau dokumen lain yang dapat memperkuat klaim yang diajukan. Kelengkapan bukti yang diberikan akan sangat memengaruhi kecepatan dan ketepatan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim.²⁷

Apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa klaim yang diajukan pembeli terbukti valid dan memenuhi syarat yang ditetapkan, maka Rise Store akan segera memproses pengembalian dana kepada pembeli. Refund akan dikembalikan melalui metode pembayaran yang digunakan saat transaksi awal berlangsung dalam jangka waktu 3 hingga 7 hari kerja sejak keputusan disetujui, tergantung pada kebijakan masing-masing penyedia layanan pembayaran. Sebagai alternatif yang lebih cepat dan praktis, Rise Store juga menawarkan opsi pengembalian dana dalam bentuk Rise Credit, yaitu saldo digital yang langsung masuk ke akun pembeli dan dapat segera digunakan untuk membiayai transaksi berikutnya di platform tanpa perlu menunggu proses perbankan yang lebih lama.²⁸

Dalam hal pembeli merasa bahwa keputusan akhir dari proses investigasi tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya atau dianggap tidak adil, Rise Store memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengajukan banding resmi dalam waktu paling lambat 2x24 jam setelah keputusan diterbitkan. Banding diajukan melalui saluran pengaduan khusus yang disediakan oleh tim manajemen Rise Store dan akan ditangani oleh pihak yang lebih berwenang. Rise Store berkomitmen penuh untuk menyelesaikan setiap sengketa secara transparan, profesional, dan berasaskan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan sebagai fondasi utama keberlangsungan ekosistem toko yang sehat dan berkelanjutan.

Konstruksi Hak Khiyar sebagai Mekanisme Koreksi Operasional Return-Refund di Rise Store

Secara umum, operasional Rise Store sebagai platform jual beli digital memiliki sejumlah titik kesesuaian yang cukup kuat dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, meskipun terdapat pula beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut bahkan berpotensi bertentangan dengan ketentuan fatwa tersebut.²⁹

Dari sisi yang telah sesuai, ketentuan pertama dalam fatwa mengenai mekanisme akad secara elektronik terpenuhi dengan baik oleh Rise Store.³⁰ Fatwa melalui ketentuan Kelima mengatur bahwa Sighat al-'Aqd dalam Online Shop harus dinyatakan secara tegas

²⁷ Hagi Rutiaroma, Staf Layanan Pelanggan Operator Live Chat, wawancara oleh penulis, Sukabumi, 4 Januari 2025.

²⁸ Muhammad Wiryana Nur Fatahurizzqi, Staf Layanan Pelanggan Pengaduan dan Pengembalian Dana, wawancara oleh penulis, Sukabumi, 15 Januari 2025.

²⁹ Hewa Angriani Saragih et al., "KAIDAH Fiqhiyyah dan Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Syariah: Analisis Terhadap Praktik Bisnis di Era Digital," *Jotika Research in Business Law* 5, no. 1 (2026): 39–45.

³⁰ Hafiz Luthfi, Muhajir, and Fathudin, "Praktik Affiliate Marketing pada Aplikasi Tiktok Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No.151/DSN-MUI/VI/2022 Hafiz," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 863–76.

dan jelas, di mana ijab terjadi saat pedagang menawarkan barang, dan qabul terjadi saat pelanggan menyatakan pembelian keduanya dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia di platform.³¹ Rise Store memenuhi hal ini melalui alur pendaftaran akun, penelusuran katalog, hingga proses checkout yang berlangsung dalam satu sesi digital yang terstruktur, tercatat, dan dapat dipantau oleh pembeli secara real-time.³² Dengan demikian, syarat majelis akad secara hukum (hukmi) sebagaimana yang diakui fatwa sudah terpenuhi.

Lebih lanjut, ketentuan Kelima ayat 2 yang mensyaratkan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan harus merupakan obyek akad yang halal secara syariah dan sesuai peraturan perundang-undangan juga secara prinsip terpenuhi. Produk-produk digital yang dijual di Rise Store seperti software, template desain, e-book, preset, plugin, dan kode lisensi adalah kategori produk yang secara umum termasuk mabi' yang sah dan halal, sepanjang konten di dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.³³ Begitu pula ketentuan Kelima ayat 3 yang mengatur bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai prinsip syariah terpenuhi dengan baik, mengingat Rise Store menyediakan berbagai metode pembayaran yang sesuai, yakni transfer bank, dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana, kartu debit atau kredit, serta QRIS seluruhnya merupakan instrumen yang diakui dalam fatwa maupun fatwa terkait mengenai Uang Elektronik Syariah.³⁴

Dalam hal perlindungan pembeli, ketentuan Kelima ayat 6 menegaskan bahwa apabila mabi' yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki Hak Khiyar. Rise Store mengakomodasi hal ini melalui fitur "Ajukan Komplain" yang dapat diakses dalam dashboard riwayat transaksi, di mana pembeli dapat mengajukan return apabila produk terbukti tidak sesuai deskripsi, mengalami cacat teknis yang signifikan, atau sama sekali tidak dapat diakses meski telah melalui proses aktivasi yang benar.³⁵ Ketersediaan mekanisme ini mencerminkan pengakuan Rise Store terhadap Hak Khiyar sebagaimana diatur fatwa. Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa, ketentuan Kedelapan fatwa mewajibkan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau lembaga penyelesaian sengketa. Rise Store menyediakan mekanisme banding resmi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah keputusan diterbitkan yang ditangani oleh pihak manajemen yang lebih berwenang, yang secara semangat mencerminkan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa.³⁶

Namun demikian, terdapat dua aspek yang masih memerlukan perhatian dan

³¹ Asmoi and Ahmad Musadad, "Contribution of Fiqh Maslahah Rules in the Formulation of Fatwa DSN MUI," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2026): 540, <https://doi.org/10.35931/aq.v20i1.5670>.

³² Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

³³ Syifa Nurfadhillah, Udin Saripudin, and Redi Hadiyanto, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktek E-Wallet," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 114–21, <https://doi.org/10.29313/bccssel.v2i1.222>.

³⁴ Dafa Rizqi Maulana, Abu Bakar, and Nanda Himmatul Ulya, "ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI DANA," *Journal of Shariah Economic Law* 4, no. 1 (2024): 528–32, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

³⁵ Gita Rizky Agustin and Syafaat Muhari, "Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 / DSN-MUI / IX / 2017 Dengan Preferensi Pengguna LinkAja Syariah," *Al-Mizan* 9, no. 2 (2025): 83–97.

³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

penyempurnaan. Pertama, ketentuan Kelima ayat 2 dan 6 serta Keenam ayat 5 dan 6 dalam fatwa secara tegas melarang pedagang melakukan tadlis, yakni menyembunyikan kecacatan obyek akad, serta ghisysy, yakni menonjolkan keunggulan produk sambil menyembunyikan kecacatannya.³⁷ Fatwa juga mewajibkan pedagang menjelaskan kriteria mabi', harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan secara jelas. Kebijakan Rise Store memang menyebutkan bahwa setiap produk dilengkapi deskripsi terperinci, namun tidak terdapat mekanisme platform yang secara aktif memverifikasi atau memastikan bahwa penjual tidak melakukan tadlis maupun ghisysy.³⁸ Absennya mekanisme kontrol listing produk dari sisi platform merupakan celah yang perlu segera diatasi agar platform benar-benar tunduk pada larangan tersebut. Kedua, sistem Rise Store yang membatalkan pesanan secara otomatis apabila pembayaran tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan memunculkan pertanyaan mengenai status hukum akad pada saat pesanan dibuat tetapi belum dibayar. Dalam fatwa, konsep muwa'adah yakni saling berjanji untuk melakukan akad di masa mendatang diatur tersendiri dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.³⁹ Rise Store perlu memperjelas secara eksplisit kepada pengguna apakah tahap pemesanan sebelum pembayaran termasuk dalam kategori muwa'adah atau sudah merupakan akad jual beli yang mengikat, karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif syariah.

Adapun aspek yang paling kritis dan berpotensi tidak sesuai dengan fatwa adalah penerapan pengecualian return secara mutlak untuk produk digital yang sudah diunduh atau kode aktivasinya sudah digunakan. Kebijakan Rise Store menyatakan bahwa produk yang sudah berhasil diunduh ke perangkat pembeli, atau yang kode aktivasinya telah diinput dan digunakan, tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apapun. Ketentuan ini berpotensi bertentangan langsung dengan Kelima ayat 6 fatwa yang menjamin Hak Khiyar kepada pembeli apabila mabi' yang diterima tidak sesuai deskripsi tanpa membedakan antara produk fisik dan produk digital. Fatwa tidak memberikan pengecualian berdasarkan jenis produk dalam konteks ketidaksesuaian dengan deskripsi.⁴⁰ Dengan kata lain, apabila seorang pembeli telah mengunduh produk namun ternyata produk tersebut cacat, tidak berfungsi sebagaimana dideskripsikan, atau berbeda dari yang dijanjikan saat akad, penolakan return secara mutlak oleh Rise Store bertentangan dengan prinsip Hak Khiyar yang dijamin fatwa. Meski alasan bisnis di balik kebijakan ini dapat dipahami dari perspektif perlindungan penjual, namun dari sudut pandang syariah, kepentingan perlindungan pembeli dari kerugian akibat ketidaksesuaian produk tidak boleh dikalahkan secara mutlak. Rise Store perlu mengkaji ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan solusi tengah, misalnya dengan membedakan antara return akibat cacat/ketidaksesuaian deskripsi yang

³⁷ Roki Irwan and Syukri Iska, "ANALISIS WA'AD BERDASARKAN FATWA NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 PADA PEMBIAYAAN IMBT BERDASARKAN FATWA NO.27/DSN- MUI/III/2002," *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 1662–70.

³⁸ Joko Nugroho and Agus Darwanto, "Transfer of Ownership in State Retail Sukuk: Shariah Review Based on DSN-MUI Fatwa and AAOIFI Sharia Standards," *International Journal of Islamic Studies Journal* 37, no. 1 (2025): 211–24, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.8114>.

³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

tetap dilindungi Hak Khiyar, dengan return akibat penyesalan semata yang memang tidak dijamin secara syariah.

Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi dalam karyanya al-Muwafaqat meletakkan fondasi teori maqashid syariah dengan membagi tujuan-tujuan hukum Islam ke dalam tiga tingkatan utama, yakni dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Ketiga tingkatan ini bersifat hierarkis, di mana dharuriyyat menempati posisi paling mendasar karena menyangkut hal-hal yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan manusia.⁴¹ Hajiyyat berada satu tingkat di bawahnya, berfungsi untuk mengangkat kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban hidup, sementara tahsiniyyat berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan akhlak dalam bermuamalah.⁴² Dalam konteks kebijakan return Rise Store yang membatasi Hak Khiyar secara mutlak bagi pembeli produk digital yang telah diunduh atau kode aktivasinya telah digunakan, ketiga tingkatan maqashid ini memberikan tinjauan yang sangat relevan dan komprehensif.

Tingkatan dharuriyyat mencakup lima kebutuhan pokok yang wajib dijaga oleh syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dari kelima pokok tersebut, kebijakan return Rise Store yang menghapus Hak Khiyar secara mutlak paling langsung bersentuhan dengan dimensi hifzh al-mal, yakni perlindungan terhadap harta.⁴³

Asy-Syathibi menjelaskan bahwa hifzh al-mal bukan sekadar menjaga agar harta tidak hilang secara fisik, melainkan mencakup pula perlindungan terhadap mekanisme perolehan dan perpindahan harta agar berlangsung secara sah, adil, dan tidak mengandung unsur kezaliman.⁴⁴ Dalam transaksi digital di Rise Store, apabila seorang pembeli mengunduh sebuah produk dan kemudian menemukan bahwa produk tersebut cacat secara teknis, tidak berfungsi sesuai deskripsi, atau mengandung konten yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual, maka pembeli tersebut telah kehilangan hartanya tanpa memperoleh manfaat yang seharusnya ia terima sebagai konsekuensi dari akad jual beli yang sah.⁴⁵ Situasi ini dalam istilah fiqh muamalah disebut sebagai gharar, yakni ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁴⁶ Apabila Hak Khiyar kemudian ditiadakan secara mutlak oleh platform, maka tidak ada mekanisme syar'i yang tersisa untuk mengembalikan harta pembeli yang telah berpindah secara tidak adil tersebut.

⁴¹ Abdi Widjaja et al., "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.

⁴² Rima Pramita and Nikita Priya Izzatulhikmah, "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–10.

⁴³ Imam Mawardi et al., "Jual Beli Pakaian Secara Online (Online Shop) Dalam Prespektif Maqashid Syariah," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 31, no. 2 (2025): 203–11, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2032>.

⁴⁴ Kamil Rafi Muhammad, Muhammad Andy Prananto, and Baidhowi, "PRAKTIK GHARAR DAN TADLIS PADA TRANSAKSI E- COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 3 (2026): 81–93.

⁴⁵ Devi Santika Putri and Musataklima, "Tinjauan Akad Dan Etika Promosi Dalam Islam Terhadap Afiliiasi Tiktok Menggunakan Video Buatan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Maqashid Syariah," *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW* 10, no. 1 (2026): 50–64.

⁴⁶ Nuning Nurma Dewi et al., "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Ecopreneur* 5, no. 1 (2022): 9–23, <https://doi.org/10.51804/econ12.v5i1.1697>.

Lebih jauh, Asy-Syathibi menegaskan dalam al-Muwafaqat bahwa dharar atau kerusakan yang menimpa harta seseorang akibat transaksi yang cacat wajib dihilangkan, bukan didiamkan. Prinsip ini senada dengan kaidah fikih "*la dharara wa la dhirara*" yang juga dikutip dalam Fatwa DSN-MUI No. 146 sebagai salah satu landasan hukumnya.⁴⁷ Dengan meniadakan Hak Khiyar secara mutlak, Rise Store sesungguhnya membiarkan dharar tersebut terus berlangsung dan bahkan mengabsahkannya melalui klausul kebijakan tertulis.⁴⁸ Ini bertentangan langsung dengan kewajiban syariah pada level dharuriyyat untuk menjaga dan melindungi harta, karena kerugian yang dialami pembeli akibat produk cacat yang tidak dapat dikembalikan adalah kerugian nyata yang merusak sisi hifzh al-mal secara substansial.⁴⁹

Tingkatan hajiyyat dalam kerangka maqashid Asy-Syathibi berfungsi sebagai pelengkap dharuriyyat yang bertujuan mengangkat kesempitan dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan muamalah. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa apabila hajiyyat diabaikan, kehidupan manusia tidak serta-merta hancur sebagaimana apabila dharuriyyat diabaikan, namun manusia akan mengalami kesulitan, kesempitan, dan beban yang tidak semestinya mereka tanggung.⁵⁰ Dalam konteks hak khiyar, keberadaan mekanisme ini dalam fiqh muamalah sesungguhnya adalah wujud konkret dari maqashid pada level hajiyyat: ia hadir untuk mengangkat kesulitan pembeli yang terjebak dalam akad yang ternyata tidak memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan.

Hak Khiyar, sebagaimana yang diakui para ulama fiqh lintas mazhab, lahir dari kesadaran bahwa dalam setiap transaksi terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realitas. Khiyar 'aib secara khusus memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meminta pengurangan harga apabila barang yang diterima ternyata mengandung cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam transaksi digital yang bersifat asimetris informasi di mana penjual jauh lebih mengetahui kondisi produknya dibandingkan pembeli yang baru dapat mengakses isi sebenarnya setelah mengunduh keberadaan mekanisme khiyar justru semakin krusial dan semakin kuat urgensinya. Apabila mekanisme ini dihapus secara mutlak, maka pembeli berada dalam posisi yang sangat rentan harus membayar terlebih dahulu, mengunduh produk yang tidak diketahui kondisi aslinya, dan kemudian tidak memiliki jalur hukum syar'i apapun untuk memulihkan haknya apabila produk tersebut ternyata cacat atau tidak sesuai deskripsi.

Dari sudut pandang hajiyyat, kebijakan Rise Store yang meniadakan Hak Khiyar secara mutlak menciptakan kesempitan dan kesulitan yang tidak perlu dan tidak semestinya

⁴⁷ Adinda Putri and Juliana Putri, "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Adinda," *Journal of Management, Accounting and Administration* 2, no. 2 (2025): 105–12.

⁴⁸ Vidya Wahyu Prihatanti, Iskandar Ritonga, and Aditya Suryas Nanda, "Fatwa DSN-MUI Dalam Perbankan Digital: Menjawab Tantangan Ekonomi Syariah Di Era 5.0 Dan Prospeknya Di Masa Depan," *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains)* 4, no. 2 (2025): 113–29, <https://doi.org/10.38156/worldview.v4i2.578>.

⁴⁹ Khristina Sri Prihatin and Asmuni, "Maqashid Syariah Perspective: Implementation of Ta'widh and Ta'zir in Islamic Banking in the View of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council," *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 24, no. 1 (2025): 1171–83.

⁵⁰ Uswatun Nafi'ah, "Digital Transactions (e-Commerce) on @ghanie_lee.Shop Kediri in Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 1–15.

dibebankan kepada pembeli. Padahal, inti dari hajiyyat dalam maqashid Asy-Syathibi adalah bahwa syariah secara aktif menghendaki dihilangkannya kesempatan tersebut, bukan diabadikan melalui klausul kebijakan yang mengikat. Rise Store sejatinya memiliki kapasitas teknis untuk merancang mekanisme yang membedakan antara return akibat cacat atau ketidaksesuaian deskripsi yang wajib dilindungi syariah dengan return akibat penyesalan semata yang memang tidak memiliki dasar syar'i. Ketidakhadiran pembedaan ini dalam kebijakan platform merupakan bukti bahwa dimensi hajiyyat dalam perlindungan hak pembeli belum sepenuhnya diperhatikan.

Tingkatan tahsiniyyat dalam kerangka Asy-Syathibi berkaitan dengan akhlak mulia, kesempurnaan perilaku, dan standar-standar etis yang menjadi penanda keberadaban dalam bermuamalah. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa tahsiniyyat adalah segala hal yang apabila diterapkan akan menjadikan muamalah berlangsung dengan cara yang paling indah, paling adil, dan paling mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, meskipun ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan atau kesempatan yang berat.⁵¹ Dalam konteks hubungan antara platform, penjual, dan pembeli, tahsiniyyat menuntut hadirnya etos transparansi, itikad baik, dan keadilan yang melampaui sekadar pemenuhan ketentuan minimal hukum.

Apabila kebijakan return Rise Store ditinjau dari perspektif ini, terdapat persoalan etis yang cukup mencolok. Sebuah platform yang benar-benar ingin beroperasi sesuai prinsip muamalah yang baik seharusnya tidak hanya menghindari yang haram, tetapi juga secara aktif menegakkan yang ma'ruf dalam setiap aspek kebijakannya. Meniadakan Hak Khiyar secara mutlak dengan alasan perlindungan terhadap penjual dan sistem, meskipun secara bisnis dapat dipahami, tidak mencerminkan standar tahsiniyyat yang dikehendaki maqashid syariah. Sebuah kebijakan yang bernuansa tahsiniyyat semestinya memberikan ruang yang proporsional bagi pembeli untuk menyampaikan keluhan atas produk yang cacat, memastikan bahwa proses investigasi dilakukan dengan benar-benar berpihak pada keadilan, dan merancang mekanisme return yang tidak mengabsahkan kerugian pembeli hanya demi kemudahan operasional platform.

Selain itu, dari dimensi tahsiniyyat, kebijakan Rise Store yang menjadikan pengunduhan atau penggunaan kode aktivasi sebagai pemadam mutlak Hak Khiyar juga mengandung implikasi etis yang perlu dikritisi. Dalam banyak kasus transaksi digital, cacat sebuah produk justru baru dapat diketahui setelah diunduh dan digunakan. Menjadikan momen pengunduhan itu sendiri sebagai batas akhir hak pembeli untuk memperoleh keadilan adalah suatu logika yang secara etis tidak seimbang dan tidak mencerminkan nilai-nilai muamalah yang baik.⁵² Tahsiniyyat menghendaki bahwa platform secara aktif membangun kepercayaan ekosistem transaksi digital yang sehat, dan hal itu hanya mungkin terwujud apabila pembeli merasa terlindungi secara adil bukan sekadar terikat oleh klausul yang mengalihkan seluruh risiko transaksi kepada mereka.

Dari ketiga tingkatan maqashid syariah Asy-Syathibi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan peniadaan Hak Khiyar secara mutlak dalam Rise Store bermasalah pada semua level secara bersamaan karena melanggar hifzh al-mal pada level dharuriyyat karena

⁵¹ Saefuddin Zuhri, "Fiqh Ekonomi Digital: Transaksi Online Dalam Perspektif Syariah," *El-Makrifah: Jurnal Ilmiah STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan* 2, no. 2 (2025): 273–84.

⁵² Nurfadhillah, Saripudin, and Hadiyanto, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktek E-Wallet."

membiarkan kerugian pembeli atas produk cacat tanpa mekanisme pemulihan yang sah; ia bertentangan dengan semangat hajiyyat karena menciptakan kesempitan yang tidak perlu bagi pembeli dan menghapus mekanisme yang secara historis hadir justru untuk mengangkat beban tersebut, dan tidak memenuhi standar tahsiniyyat karena tidak mencerminkan etos muamalah yang adil, transparan, dan berpihak pada keseimbangan hak antara penjual dan pembeli. Maqashid syariah Asy-Syathibi dengan demikian secara konsisten menunjukkan bahwa Hak Khiyar bukan sekadar ketentuan teknis fiqh yang bisa disisihkan demi kepentingan bisnis, melainkan merupakan instrumen perlindungan yang memiliki akar dalam tujuan-tujuan paling fundamental syariah Islam itu sendiri.

Model Klausula dan SOP Ringkas untuk Kebijakan Return-Refund Rise Store

Model clause dirancang sebagai klausul kebijakan return–refund yang memenuhi dua syarat: pertama, secara substansi tidak meniadakan hak pemulihan; kedua, secara prosedural menyediakan jalur yang jelas, transparan, dan dapat diakses konsumen. Kebutuhan klausul yang terstandar sejalan dengan literatur kontrol klausul baku yang menekankan bahwa perjanjian massal memerlukan mekanisme fairness control untuk menahan asimetri informasi dan daya tawar. Dalam konteks Indonesia, problem yang sering muncul adalah klausul eksonerasi dalam bukti transaksi yang menyederhanakan kebijakan menjadi “tidak dapat dikembalikan” tanpa membedakan alasan dan tanpa prosedur pemulihan. Karena itu, model clause yang direkomendasikan harus menyatakan secara eksplisit bahwa retur karena cacat atau mismatch tetap tersedia, sementara retur karena perubahan preferensi dapat diatur sebagai fasilitas terbatas. Dari perspektif perilaku konsumen, penjelasan kebijakan sebelum pembelian menurunkan ketegangan saat pengembalian ditolak, sehingga klausul harus ditempatkan pada titik informasi pratransaksi, bukan hanya dicetak kecil di nota pasca-transaksi.

Contoh model clause (ringkas) dirumuskan sebagai kebijakan yang memuat scope, grounds, time window, bukti minimum, dan remedy bertingkat secara eksplisit agar dapat diaudit kepatuhannya. Klausul juga perlu mengunci larangan “penolakan absolut” dengan menyatakan bahwa pengecualian hanya berlaku untuk kategori terbatas dan harus disertai alternatif remedy yang proporsional. Untuk mencegah kecurangan atau penipuan (fraud), klausul harus memuat hak verifikasi yang wajar (pemeriksaan kondisi barang dan kesesuaian serial number) tanpa mengubahnya menjadi hambatan sistemik bagi konsumen. Desain seperti ini konsisten dengan temuan bahwa kebijakan yang terlalu longgar tanpa kontrol memicu perilaku oportunistik, sehingga verifikasi minimal adalah bagian dari desain keadilan, bukan sekadar proteksi bisnis. Di saat yang sama, kebijakan harus menjamin konsumen memperoleh kepastian waktu penyelesaian komplain, karena kepercayaan (trust) terbentuk bukan hanya dari “boleh retur”, tetapi dari kepastian proses.

SOP ringkas disusun sebagai alur layanan yang menutup ruang arbitrer sekaligus menyediakan jejak audit yang memadai, yaitu: penerimaan komplain, verifikasi bukti dan kondisi barang, klasifikasi grounds, keputusan remedy, eksekusi pemulihan, dan pencatatan kasus. Pencatatan menjadi elemen penting karena manajemen retur modern menuntut integrasi informasi untuk mengendalikan biaya dan mengidentifikasi pola penyalahgunaan. SOP juga perlu menetapkan standar komunikasi yang mewajibkan petugas memberi alasan tertulis ringkas ketika menolak retur, karena penolakan tanpa alasan yang dapat dipahami

meningkatkan resistensi dan memperbesar eskalasi sengketa. Dengan SOP yang terstruktur, standar minimum berbasis khair bekerja menekan sengketa karena perbedaan persepsi dipersempit melalui parameter yang jelas dan prosedur yang konsisten. Akhirnya, kombinasi model clause dan SOP membentuk "minimum enforceable architecture" yang menyalurkan prinsip khair menjadi desain perlindungan konsumen yang realistis untuk operasional ritel Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa Rise Store telah memenuhi sejumlah persyaratan formal akad elektronik yang digariskan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, mencakup kelengkapan sighat al-'aqd dalam alur transaksi digital, kehalalan objek akad berupa produk digital, serta ketersediaan instrumen pembayaran yang selaras dengan prinsip syariah. Namun di balik kesesuaian formal tersebut terdapat cacat substansial yang menjadikan mekanisme return-refund bermasalah secara syariah, yakni peniadaan hak khiyar secara mutlak bagi pembeli produk digital yang telah diunduh atau kode aktivasinya telah digunakan. Kebijakan ini bertentangan langsung dengan ketentuan Kelima ayat 6 fatwa yang menjamin hak khiyar tanpa membedakan jenis produk, dan semakin tidak dapat dibenarkan ketika diuji melalui kerangka maqashid syariah Asy-Syathibi. Pada tingkatan dharuriyyat, peniadaan tersebut melanggar hifzh al-mal karena membiarkan dharar yang menimpa harta pembeli tanpa mekanisme pemulihan yang sah. Pada tingkatan hajiyyat, kebijakan ini menciptakan kesempitan yang bertentangan dengan fungsi khiyar 'aib sebagai instrumen pengangkat beban dalam transaksi yang secara inheren bersifat asimetris informasi suatu karakter yang justru sangat melekat pada transaksi digital di mana cacat produk baru terungkap setelah pengunduhan berlangsung. Adapun pada tingkatan tahsiniyyat, menjadikan momen pengunduhan sebagai pemutus mutlak hak pembeli tidak mencerminkan etos muamalah yang adil dan transparan sebagaimana dikehendaki maqashid syariah.

Sebagai respons konstruktif, penelitian ini merumuskan model klausula dan SOP ringkas yang berfungsi sebagai minimum enforceable architecture arsitektur perlindungan konsumen yang menyalurkan prinsip khiyar ke dalam desain operasional yang realistis dan dapat diaudit. Model klausula yang diusulkan membedakan secara tegas antara return akibat cacat atau ketidaksesuaian deskripsi yang tetap dilindungi syariah, dengan return akibat perubahan preferensi yang dapat diatur sebagai fasilitas terbatas, serta menempatkan penjelasan kebijakan pada titik informasi pratransaksi agar tidak menjadi klausul eksonerasi yang tersembunyi. SOP yang menyertainya menutup ruang arbitrer melalui alur terstruktur mulai dari penerimaan komplain, verifikasi bukti, klasifikasi grounds, hingga eksekusi remedy bertingkat, dengan kewajiban memberikan alasan tertulis atas setiap penolakan sebagai bentuk akuntabilitas yang mencegah eskalasi sengketa. Kombinasi keduanya tidak sekadar memenuhi standar perlindungan konsumen berbasis khiyar, melainkan juga membangun kepercayaan ekosistem transaksi digital yang sehat sebuah tujuan yang pada akhirnya merupakan kepentingan bersama bagi platform, penjual, maupun pembeli dalam kerangka muamalah yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam: Jurnal Ecopreneur* 1, no. 2 (2020): 35–48.
- Aditia, Candra, Mulia Amirullah, and Ikmal Mumtahaen. "Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2024): 142–52. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i2.90>.
- Agustin, Gita Rizky, and Syafaat Muhari. "Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 / DSN-MUI / IX / 2017 Dengan Preferensi Pengguna LinkAja Syariah." *Al-Mizan* 9, no. 2 (2025): 83–97.
- Asmoi, and Ahmad Musadad. "Contribution of Fiqh Maslahah Rules in the Formulation of Fatwa DSN MUI." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2026): 540. <https://doi.org/10.35931/aq.v20i1.5670>.
- Cahyani Ramadanti, and Melani Darman. "Klausula Baku & Konsumen: Keadilan Kontrak Di Era Belanja Online (Studi Kasus Shopee)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16264–73. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4638>.
- Dewi, Nuning Nurna, Achmad Fathoni Rodli, Relita Rofiqoh, Maris Wahidatul 'Ailah, and Maslahatus Saidah. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Ecopreneur* 5, no. 1 (2022): 9–23. <https://doi.org/10.51804/econ12.v5i1.1697>.
- Efendi, Fahrul, Sufirman Rahman, and Rustan Rustan. "Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Platform Tiktok Shop Di Kota Makassar." *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 1–15.
- Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fata, Zainol. "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian Dengan Etika Bisnis Islami." *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3, no. 2 (2024): 146–55. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.146-155>.
- Habiba, and Anggraeny Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Legal Protection Of Consumers In Online Buying And Selling Transactions." *Bewijslevering Law Journal* 1, no. 1 (2025): 30–39.
- Hafid, Abd, Syamsul Bahri, Sitti Nikmah Marzuki, Musrini Muis, and Rini Idayanti. "The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 403–20. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.20890>.
- Irwan, Roki, and Syukri Iska. "ANALISIS WA'AD BERDASARKAN FATWA NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 PADA PEMBIAYAAN IMBT BERDASARKAN FATWA NO.27/DSN-MUI/III/2002." *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204

(2025): 1662–70.

Kholifah, Siti Nur. "Pemasaran Digital Tik Tok Dalam Bisnis Online All Shop Home's Mojokerto." *ALTAMKIN: Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 09–15. <https://altamkin.al-anwar.id/index.php/i/article/view/2>.

Luthfi, Hafiz, Muhajir, and Fathudin. "Praktik Affiliate Marketing Pada Aplikasi Tiktok Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No.151/DSN-MUI/VI/2022 Hafiz." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 863–76.

Maulana, Dafa Rizqi, Abu Bakar, and Nanda Himmatul Ulya. "ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI DANA." *Journal of Shariah Economic Law* 4, no. 1 (2024): 528–32. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>.

Maulana, Rizki Ihdan, and Teddy Prima Anggriawan. "IMPLICATIONS OF STANDARD CLAUSES ON CONSUMER PROTECTION IN RETURNING GOODS." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–14.

Mawardi, Imam, Azza Wardana, Juliana Hikmatul Izmy, Jihan Fakhriyyah, and Mohammad Reza Muhaimin. "Jual Beli Pakaian Secara Online (Online Shop) Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 31, no. 2 (2025): 203–11. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2032>.

Muhajir, Ali Achmad, and Dewi Anggriyani. "Analisis Kepatuhan Syari'ah Pada Mekanisme Transaksi E-Commerce Halal Di Indonesia : Studi Literatur Dan Fatwa DSN-MUI." *Benefits : Journal of Economics and Tourism* 3, no. 1 (2026): 44–69.

Muhammad, Kamil Rafi, Muhammad Andy Prananto, and Baidhowi. "PRAKTIK GHARAR DAN TADLIS PADA TRANSAKSI E- COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 3 (2026): 81–93.

Nafi'ah, Uswatun. "Digital Transactions (e-Commerce) on @ghanie_lee.Shop Kediri in Fatwa DSN- MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 1–15.

Nugraha, Lalu Anugrah, Christin Natalia Parhusip N, Wahyu Nur Chalamsah, Setiawan, and Rahayu Sri Utami. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 512–33.

Nugroho, Joko, and Agus Darwanto. "Transfer of Ownership in State Retail Sukuk: Shariah Review Based on DSN-MUI Fatwa and AAOIFI Sharia Standards." *International Journal of Islamic Studies Journal* 37, no. 1 (2025): 211–24. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.8114>.

Nurfadhillah, Syifa, Udin Saripudin, and Redi Hadiyanto. "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktek E-Wallet." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 114–21. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.222>.

- Patria, Dewa Kadek Kevin, and Abdul Rakhim. "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1743–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.
- Patricia, Tiara, and Richard C Adam. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Elektronik Dengan Klausula Eksonerasi Pada E-Commerce." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5114–22. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Pramita, Rima, and Nikita Priya Izzatulhikmah. "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–10.
- Prasetyo, Ade Jona, Saidin, and Tan Kamello. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TENTANG ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK ANTARA KONSUMEN DAN PIHAK E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE)." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 466–79. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Prihatanti, Vidya Wahyu, Iskandar Ritonga, and Aditya Suryas Nanda. "Fatwa DSN-MUI Dalam Perbankan Digital : Menjawab Tantangan Ekonomi Syariah Di Era 5.0 Dan Prospeknya Di Masa Depan." *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains)* 4, no. 2 (2025): 113–29. <https://doi.org/10.38156/worldview.v4i2.578>.
- Prihatin, Khristina Sri, and Asmuni. "Maqashid Syariah Perspective: Implementation of Ta'widh and Ta'zir in Islamic Banking in the View of the Fatwa of the Indonesian Ulama Council." *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 24, no. 1 (2025): 1171–83.
- Pujiyanti, Siti Dwi, and Anis Wahdi. "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 91–102. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173>.
- Putri, Adinda, and Juliana Putri. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Adinda." *Journal of Management, Accounting and Administration* 2, no. 2 (2025): 105–12.
- Putri, Devi Santika, and Musataklima. "Tinjauan Akad Dan Etika Promosi Dalam Islam Terhadap Afiliasi Tiktok Menggunakan Video Buatan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Maqashid Syariah." *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW* 10, no. 1 (2026): 50–64.
- Rahmawati, Laila Nur, and A'rasy Fahrullah. "PENGARUH PROMOSI DAN KEMUDAHAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL QRIS PADA GENERASI Z BOJONEGORO." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 135–46.
- Rahmawati, Najua, Aisyah Putri Amelia, and Aura Vanesssa. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online: Tinjauan Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Najua." *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v3i1.986>.
- Rieländer, Frederick. "Policing Consumer Contract Terms under US and EU Law: A

- Comparative Analysis of the Directive 93/13/EEC on Unfair Terms in Consumer Contracts and the Restatement of Consumer Contracts." *German Law Journal* 26, no. 5 (2025): 766–89. <https://doi.org/10.1017/glj.2025.10138>.
- Rifai, Aulia, Sakka Pati, Hijrah Mirzana, Fauzia P Bhakti, and Fadilla Jamila. "Legal Counseling on Consumer Protection in Online Shopping in Marketplaces at SMAN 4 Barru." *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 10, no. 2 (2026): 579–90.
- Saragih, Hewa Angriani, Alda Widyana, Khairunnisa Salsabilah Putri, and Abdul Rahman. "KAIDAH FIQHIYYAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM AKAD JUAL BELI SYARIAH: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS DI ERA DIGITAL." *Jotika Research in Business Law* 5, no. 1 (2026): 39–45.
- Sholahudin, Muhamad Afif, Dedah Jubaedah, and Iwan Setiawan. "Perbandingan Fiqih Jual Beli (Bai'), Perdagangan (Tijarah), Pilihan (Khiyar), Dan Pengambilalihan Hak Pengelolaan Harta (Syuf'ah)." *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2026): 12–29.
- Sihite, Nadya Afyuni, and Juliana Putri. "Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 303–11. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3595>.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Tegar Abdul Fatah Muttaqin. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Di Live Streaming Tiktok Shop." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 54–62.
- Supriatna, Aat, and Abdul Gofur. "Kontekstualisasi Gharar Di Era Digital: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Validitas Objek Akad (Ma'qud 'Alaih) Pada E-Commerce." *Muamalah: Journal of Islamic Economics and Business LAW* 1, no. 1 (2026).
- Uriawan, Wisnu, Muhammad Farhan Tarigan, Herdin Kristianjani Zebua, Muhammad Nopid Andriansyah, Marleni Sukarya, and Muhammad Rafli Haikal. "E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms." *ArXiv Preprint* 1, no. 1 (2025). <http://arxiv.org/abs/2601.02384>.
- Wahyudi, Ahmad, Bagas Heradhyaksa, Kholid Irfani, and Pas Inggrid Pamesti. "RECONSTRUCTING THE RIGHT OF OPTION (KHIYAR) AS A MINIMUM RETURN-REFUND STANDARD IN INDONESIAN RETAIL TRADE: HARMONIZING ISLAMIC ECONOMIC LAW (KHES) AND CONSUMER PROTECTION LAW." *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 7, no. 1 (2026): 38–56. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4.2>.
- Widjaja, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, Mulham Jaki Asti, and Nurjannah. "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.
- Yega Meliza, Windy Ellyce Widiyanti, and Umiati Nur Khasanah. "Literature Review : Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Pada Marketplace Shopee." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1,

no. 2 (2023): 168–79. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.317>.

Zuhri, Saefuddin. "Fiqih Ekonomi Digital: Transaksi Online Dalam Perspektif Syariah." *El-Makrifah: Jurnal Ilmiah STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan* 2, no. 2 (2025): 273–84.